

**Pendampingan Humanis Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh
WCC (*Women's Crisis Centre*) Kabupaten Nganjuk**

Oleh:
Solihin¹
Solihin69@yahoo.co.id

Abstract:

Efforts made by the Nganjuk Regency WCC (Women's Crisis Center) are efforts to assist victims, especially women who are in conflict with the law, meaning that they are women in conflict with the law, women as victims, women as witnesses or women as parties.

The mission carried out by the Nganjuk Regency is a very noble humanitarian mission because in general women who face law often face gaps and discrimination and do not receive justice.

Handling assistance for victims is not an easy matter, this is due to patriarchal cultural factors that apply in the community, especially in the Nganjuk Regency community, in addition to the lack of awareness and understanding of gender. So the victims did not dare to make legal efforts to obtain a sense of justice.

Settlement by WCC Nganjuk Regency usually provides two options, namely legal advocacy for law and settlement outside the court (family) that can be fought for so that there is a meeting point that can be accepted by all parties who are more focused on the humanist (humanitarian) side.

Keywords: Assistance, Humanists, Women in conflict, WCC.

A. Pendahuluan

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.² Dari data kasus yang masuk di ranah privat pada Pengadilan Agama adalah kekerasan terhadap anak perempuan berjumlah 2.227 kasus, sedangkan kekerasan terhadap isteri tetap tinggi yaitu berjumlah 5.167 kasus, kemudian kekerasan dalam pacaran menduduki peringkat ketiga yaitu berjumlah 1.873 kasus.

¹ Wakil Ketua III Stai Miftahul `Ula Nganjuk

² Data Komnas Perempuan yang dipublikasikan pada tanggal 7 maret 2018

Di Kabupaten Nganjuk berdasarkan laporan tahunan WCC di tahun 2017 tercatat 12 kasus kekerasan pada perempuan.³ Jenis kekerasan terhadap istri dibagi menjadi tiga kategori yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran. Sedangkan kekerasan terhadap anak perempuan dibagi lima kategori yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan berupa pemerkosaan, kekerasan berupa penelantaran dan kekerasan tidak memenuhi hak anak. Sementara kekerasan perempuan pacaran dibagi menjadi dua kategori yaitu persetubuhan dan psikis. Ada pula kekerasan yang ditangani WCC selain yang tersebut di atas yaitu kekerasan pada saudara perempuan, orang tua perempuan dan kekerasan pada mantan isteri.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan:

“Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”⁴

Pada umumnya para korban mengalami trauma, yaitu tidak berani melaporkan dan takut mendapatkan diskriminasi. Ditambah lagi ketidak mampuan masyarakat terhadap kesadaran hukum dan tidak memiliki kemampuan finansial, sehingga korban hanya memendam rasa malu dan tidak punya upaya untuk menyelesaikan perkara pada pihak yang berwajib sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Seharusnya para korban yang tidak memiliki kemampuan finansial dalam beracara (miskin) tidak perlu khawatir karena pemerintah telah mengeluarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Badan Hukum yang dapat mendampingi dan membela para korban. Lembaga Hukum (LBH) dan lembaga dan organisasi sosial masyarakat lain termasuk WCC di Kabupaten Nganjuk akan dengan senang hati dapat melakukan pendampingan terhadap klien yang memang benar-benar membutuhkan.

WCC Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan pendampingan terhadap klien (korban) menggunakan pendekatan humanisme, artinya para korban (klien) diperlakukan dengan sepenuh hati dan jiwa. Pendekatan yang penuh kasih sayang sebagaimana figur seorang ibu yang melindungi anaknya yang sedang dilanda kesedihan. Sehingga klien dapat mengeluarkan isi hatinya tanpa rasa ragu sedikitpun, hal tersebut akan

³ Laporan Tahunan WCC Kabupaten Nganjuk tahun 2017

⁴ UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga

mempermudah mencari jalan keluar penyelesaian (solusi) terbaik dan mengurangi rasa trauma dan kesedihan berkepanjangan.

B. Pembahasan

1. Mediasi

Pendampingan yang dilakukan oleh WCC Kabupaten Nganjuk adalah mediasi, karena mediasi merupakan langkah awal terjalannya para pihak dapat diketahui secara pasti problem yang menyelimuti kasus kekerasan tersebut. Sebelum dipaparkan lebih jauh tentang mediasi sebagai bentuk pendampingan terlebih dahulu dibahas tentang pengertian mediasi tersebut.

a. Pengertian mediasi

Mediasi yang diartikan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dalam suatu perselisihan sebagai penasehat.⁵ Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1):

"Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator".⁶

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna dari *mediare* yang berarti berada di tengah menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada di posisi netral dan tidak juga memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁷ Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁸

Mediasi merupakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) dimana perkara diselesaikan dengan jalur lain atau non-litigasi.⁹

Mediasi Mediasi yang menjadi salah satu bentuk dari ADR mempunyai pengertian tersendiri. Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Positif, cet.1*,(Jakarta: Kencana Persada Media, 2009),2.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Positif, Idem*,2.

⁸ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. 1,(Jakarta: Sinar Harapan, 2006),168.

⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 2-3.

luar pengadilan yang dipakai dalam berbagai kasus-kasus yang meliputi perkawinan, bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁰

b. Prinsip Mediasi

Prinsip mediasi (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Para ahli seperti David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang prinsip mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima besar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah pertama prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip kedua sukarela (*volunteer*), prinsip ketiga prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip selanjutnya netralitas (*neutrality*), dan prinsip yang kelima adalah solusi yang unik (*a unique solution*).¹¹

Bertolak dari kisah sejarah, dapat ditarik suatu pemahaman. *Pertama*, setiap konflik antar-manusia selalu terdapat celah yang bisa ditempuh untuk menuju penyelesaian yang menang-menang. *Kedua*, yang dapat ditunjuk dan dipercayai untuk menjadi penengah adalah sosok yang cukup dikenal serta telah terbukti dalam perilaku sehari-hari bahwa ia adalah orang tidak *vested interest*, jujur dan dapat dipercaya. *Ketiga*, sosok tersebut haruslah orang yang cerdas, banyak akal, kuat memegang janji sekaligus jujur dan dapat dipercaya.¹²

c. Jenis-Jenis Mediasi

Mediasi mempunyai beragam jenis. Jenis mediasi yang pertama adalah mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan (*Litigasi*) atau kata lainnya disebut dengan *court connected medication* dan mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (*Non Litigasi*).¹³

- 1) Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses litigasi. Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan berlanjut. Inilah yang disebut dengan mediasi di Pengadilan. Dalam mediasi ini seseorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator.
- 2) Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (*Non Litigasi*) merupakan mediasi yang

¹⁰ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 30.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28.

¹² Henny Mono, *4 Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Media*, 17.

¹³ Dwi Rezki Sri Awini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), 111-119

dilakukan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa dimana mengesampingkan jalur penyelesaian pengadilan.¹⁴

Dalam segi kekuatan hukumnya terdapat perbedaan pada mediasi yang dilakukan dalam pengadilan dan mediasi diluar pengadilan. Pada mediasi pengadilan, jika para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian maka berdasarkan Perma Mediasi Pasal 17 disebutkan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan tersebut kemudian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak dalam mediasi pengadilan, disarankan kedudukannya dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan juga tidak diizinkan para pihak menggunakan upaya hukum. Sebaliknya, dalam mediasi diluar pengadilan, jika para pihak telah terjadi kesepakatan, maka hasilnya hanya berupa kontra (perjanjian) namun belum berkekuatan hukum tetap.¹⁵

2. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata "Bantuan" yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata "hukum" yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norms mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.¹⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

- a. Memberikan nasehat hukum
- b. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga dijelaskan mengenai pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan:¹⁸

"Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum"

Bantuan hukum dalam pengertian. yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁹ Menurut Adnan Buyung

¹⁴ Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa.

¹⁵ Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan*, 90.

¹⁶ *Ishaq Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.70

¹⁷ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandan maju, 2001), h.8

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) UndanG-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

¹⁹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 1.

Nasution,²⁰ upaya yang dimaksudkan mempunyai tiga aspek yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan selanjutnya aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Aspek pertama mengenai perumusan aturan. Bahwa harus sangat disadari bahwa aturan hukum saat ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dimana masih belum melindungi golongan kurang mampu. Maka masih banyak hal yang perlu dikaji guna memberikan aturan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Aspek kedua mengenai pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan ditaati tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Febri Handayani dalam bukunya "Bantuan Hukum Di Indonesia" menyebutkan kemungkinan faktor yang melatar belakangi aspek kedua masih kurang untuk terealisasi dikarenakan kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga, ahli. Hal ini yang menjadikan beberapa keorganisaan bantuan hukum bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan mendesak dari golongan yang tidak mampu.

Aspek ketiga mengenai pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak kewajiban-kewajibanya.

Pengertian mengenai bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh lokakarya. Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada golongan-golongan masyarakat yang tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan; perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan; pendidikan; peneliiian dan penyebaran gagasan.²¹ Pendapat lain mengenai bantuan hukum dikemukakan oleh Clerence J. Dias²² yang memperkenalkan istilah "*Legal Service* "yang lebih tepat diartikan sebagai "pelayanan hokum". Menurut Dias, yang dimaksudkan dengan bantuan hukum adalah:

Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlakukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang

²⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* dalam Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2.

²¹ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, 3.

²² Bambang Sunggono dan Aries⁴⁸Febri Handayani, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) h10, 3

cukup..

Sementara itu, istilah "*Legal Service*" ia artikan sebagai:

Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.

b. Ruang lingkup dan Jenis Bantuan Hukum

Ruang lingkup Bantuan hukum muncul setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal sebagai istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya yang diberikan adalah:

- 1) Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posisi dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamainya dan sebagainya;
- 2) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa oleh pengadilan;
- 3) Menjadi kuasa atau wakil dari para pencari keadilan dalam perkara perdata.

Sehingga oleh karena itu tiap pelayanan atau bantuan harus diberikan dengan keterampilan hukum, yang disertai rasa tanggung jawab tanpa memberikan harapan bahwa perkaranya akan dimenangkan olehnya.²³

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:²⁴

- 1) Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pegawai negeri;
- 2) Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;

²³ Martiman Prodjohamidjoko, *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 24-25

²⁴ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Satu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 48

- 3) Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
- 4) Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara *countinue*;
- 5) Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
- 6) Menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.

Seining dengan berkembangnya konsep bantuan hukum struktural, ruang lingkup bantuan hukum yang berkembang dan dianggap tepat untuk mencapai keadilan dan persamaan di muka hokum adalah bantuan hukum dalam arti luas.

Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh LKBH Fakultas Hukum Ulu'versitas Indonesia dan Lembaga Bantuar. Hukum DKI Jaya bulan November Tahun 1978, ruang lingkup kegiatan bantuan hukum disepakath bukan semata-mata terbatas pada pembelaan di dalam proses peradilan saja, akan tetapi juga mencakup pembelaan di luar pengadilan, konsultasi penyuluhan dan pendidikan hukum, penelitian, rekomendnsi dan penyebaran gagasan-gagasan, Berta upaya-upaya *law reform*. Akan halnya penerima bantuan hukum, kriteriany adalah meliputi perorangan, badam, atau kelompok sosial yang tidak mampu.²⁵

3. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Bantuan Hukum tidak serta-merta terbentuk tanpa adanya dasar hukum yang mengatur. Beberapa aturan mengenai bantuan hukum terdapat pada undang-undang sebagai berikut:

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Pasal 27 ayat (1), menyebutkan "Setiap warga negara sama kedudukanya dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali. "setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa tekecuali yang meliputi hak untuk dibela (*aces to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hokum *equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).²⁶

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1901 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pada undang-undang hukum acara pidana disebutkan mengenai bantuan hokum. Bantuan hukum disebutkan pada beberapa pasal yaitu pada Pasal 54-60 KUHAP dan 114 KUHAP²⁷. Pasal tersebut menyebutkan mengenai bantuan hukum dan hak-hak memperolehnya.

²⁵ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia, 19-20*

²⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54-60 dan Pawl 114.

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat dijelaskan:

"Jana hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultan hukum menjalankan tugas, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²⁸

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam konsideran menimbang dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan demi terwujudnya akses terhadap keadilan. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Demikian yang dikatakan pada konsideran menimbang point (a).

4. Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan. Kebanyakan terjadi karena kurang pemahannya pengetahuan tentang menjaga dan melindungi perempuan itu sendiri. Kekerasan yang terjadi pada perempuan mempunyai makna tersendiri. Beberapa tokoh perempuan mengartikan makna kekerasan pada perempuan sebagai berikut:²⁹

- 1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. (Kantor Menteri Negara PP RAN PKTP, Tahun 2001-2004)
- 2) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (lihat Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)
- 3) Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat (Lee Ann Hoof penulis Buku *People in Crisis Understanding and Helping*, 1994)
- 4) Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya

²⁸Pasal 1 angka, 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²⁹Zaotuah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6-7.

bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya, kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral (Hentietta Moore, Antropolog Sosial dan Direktur Institut Kemakmuran Global di Universitas College London).

- 5) Menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur on Violence Against Women, kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan.

Dari beberapa definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hak-hak melainkan mencakup banyak hal sebagai berikut:

- 1) Pemukulan; penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah tangga; pemerkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan.
- 2) Perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan di lingkungan pendidikan, perdagangan perempuan serta pelacuran paksa;
- 3) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.³⁰
- 4) Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³¹

5. Macam-Macam Kekerasan Terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beragam bentuk. Mulai dari kekerasan yang terjadi dalam hubungan pergaulan dengan orang lain sampai pada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dari segala aspek tersebut perempuan sering menjadi korban. Berikut adalah penjelasan mengenai macam-macam

³⁰ Saparinah Sadli, pada Seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000. Lihat Pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB)

³¹ Pasal 7 UU No. 23 Tentang PKDRT Th. 2004

kekerasan terhadap perempuan.³²

- 1) Kekerasan Yang Terjadi Dalam Hubungan Pergaulan Dengan Orang Lain Kekerasan yang terjadi dalam hubungan individu, meliputi: kekerasan di masa pacaran, kekerasan pada pasangan hidup bersama, termasuk didalamnya kekerasan yang dilakukan oleh tetangga, teman atau kenalan korban.
 - a. Kekerasan di masa Pacaran
 - b. Perdagangan Perempuan dan Anak
 - c. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi dalam Aspek Hubungan Sosial Masyarakat

2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³³

Ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini adalah:³⁴

- a) Suami, istri dan anak,
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan

6. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh perempuan. Maidin Gultom menjelaskan pada bukunya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan" mengenai bentuk kekerasan yang dapat terjadi oleh perempuan di dalam rumah tangga atau kekerasan yang dilakukan dalam hubungan dengan orang lain.³⁵

- a) *Physikal abuse* (Kekerasan Fisik)

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau

³² Yayasan Citra Tribuana Mandiri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* (Forum Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Jawa Timur), 4-5.

³³ Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga

³⁴ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

³⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Cet. III*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 16-17.

luka berat.³⁶ Kekerasan fisik menunjuk, pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentukbentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, diredam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur, dipanah, disundut,, disetrika, disetnun, ditembak, berkelahi, dikeroyok, dan masih banyak hal yang berhubungan dengan kekerasan fisik pada anggota tubuh.

b) *Emotional Abuse* (Kekerasan emosional/ psikis)

Kekerasan emosional/ psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis beret pada seseorang.³⁷ Kekerasan Psikis seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk lain dari dari tindak kekerasan mental adalah; dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemu, disepak, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa membersihkan we dan bentuk lain dari kekerasan psikis.

c) *Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual)

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan sesual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rurnah tangganya dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.³⁸

d) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut.³⁹ Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada dibawa dibawah kendali orang tersebut.⁴⁰

7. Faktor- Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan

Banyak faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan. Faktor yang paling mendasari adalah perempuan menjadi kaum yang ternarrjinkan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termar jinalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan,

³⁶ Pasal 6 UU PKDRT Tahun 2004

³⁷ Pasal 7 UU PKDRT Tahun 2004

³⁸ Pasal 8 UU PKDRT Tahun 2004

³⁹ Pasal 9 UU ayat 1 PKDRT Tahun 2004

⁴⁰ Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT Tahun 2004

maupun bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia.⁴¹ Pada masyarakat dengan budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.⁴² Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk kekerasan seksual meliputi: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, juga diperkosa.

Sedikit berbeda dari penjelasan sebelumnya. Mufidah Ch. dalam bukunya yang berjudul "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,"⁴³ menjelaskan mengenai faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan keluarga. Faktor ataupun alasan tersebut antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan.
- b. Pandangan dan pelebelan negatif (stereotype) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, macho, perkasa, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, pada hal agama menjamin hak-hak dasar seseorang. Seperti halnya dalam permasalahan *nusyuz*.

8. Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan berhak mendapatkan kesamaan dalam segi sosial maupun budaya.⁴⁴ Tidak hanya pada perempuan korban kekerasan juga pada perempuan

⁴¹ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung 2015), Jurnal, 717.

⁴² Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*, (Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1 Juni 2011, 172.

⁴³ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Cet.IV, (Malang: UIN Pres, 2014), 246-247

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka, 1999), 35.

dalam hidup bermasyarakat. Hak asasi manusia mengatur semua mengenai hak hidup bagi setiap warga negaranya. Hak perempuan terdapat pada persidangan, hak perempuan menurut konvensi Hak Asasi dan juga hak perempuan dalam Islam.

a. Hak Perempuan di Persidangan.

Pada perempuan korban kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti halnya dalam persidangan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hak perempuan tersebut antara, lain: ⁴⁵

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 5) Hak mendapatkan pendamping;
- 6) Hak dirahasiakan identitasnya;
- 7) Hak mendapatkan nasehat hukum;
- 8) Hak mendapatkan penerjemah;
- 9) Hak mendapatkan resitusi;
- 10) Hak atas pemulihan.

C. Penutup

Pendampingan humanis yang dilakukan oleh WCC Kabupaten Nganjuk selama ini dinilai cukup berhasil dan cukup efektif, karena dengan pendekatan humanis lebih mementingkan dan mengutamakan faktor kemanusiaannya yang lebih disentuh. Para korban yang sudah merasa tersakiti karena kekerasan secara fisik dan psikis dapat terobati dan pulih kepercayaan dirinya sehingga dapat kembali normal hidup di tengah-tengah masyarakat. Pendampingan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu pendampingan melalui ranah pengadilan dan di luar pengadilan. Pendampingan dilakukan WCC kepada para korban pada intinya adalah pendampingan penguatan terhadap korban menggunakan shalter, konsultasi hukum, konseling dan penguatan keagamaan. WCC Kabupaten Nganjuk selalu melaksanakan tugas secara humanis tetapi tidak lepas dari penguatan agama, karena dengan penguatan agama merupakan benteng kekuatan spiritual yang harus dimiliki oleh setiap insan di dunia ini

⁴⁵ MaPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership for Justice, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, 32.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ad Dimsyqi, Al Imam Abdul Fidalsmail Ibnu Kasir. *Syarah Ibnu Kasir*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 1993.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.
- A-rikunto, Suharsinu. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta. 2006.
- Asarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni. 2013.
- As-sulaman, Zainuddin Abdun-ahman. *Jami'ul Uum WalHukm. Juz 2*. Beirut: Moassasatur Risalah. 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum...* h.16
- Ch, Mufida. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender. Cet. 4*. Malang: UIN Pres. 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana. Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Ka, ~, a Tulis Ilmiah*. 2015.
- MaPPII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPII FHUI). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2. 2018.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia. Cet. 1*. Jakarta: Sinar Harapan. 2006.
- Mono, Henny. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang: Bayumedia Publishing. 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Baku. 2004.
- Patton, Michael Quin. *How To Use Qualitative Methods in Evaluation*. Ter . Budi Puspo. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Prodjohamidjoko, Martiman. *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Sajuti, Deliana. *Perempuan Dalam Persidangan Dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan.

2009.

Sedarmayanti dan Syarifudin Mdayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.

Singarimbun, Irawati. *Tekhnik Wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1999.

Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Soekanto, Soerono. *Bantuan Hukum Satu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983. 1102. It

Subhan, Zaotuah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*.

Sumbulah, Umi dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar maju. 2001.

Tim Dsen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. *Buku Pedoman Penulisan Karya Rmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN. 2015.

Ulfa, Isnatin. *Perempuan Di Tengah Konflik Agama*. Surabaya: Imtiyaz. 2015.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina. 1999.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Wijaya, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2000.

Yayasan Citra Tribuana Mandiri. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* Forum Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Jawa Timor.

Somber Skripsi, Tesis, Jurnal

AI-Machi, Ahmad, *Peron Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan*

dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasco Terbitnya Peraturan Daerah

Nomor 3 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

2014.

Catahu WCC Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015-2017

Kania, Dede."Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."Jurnal *Konstitusi*. 2015.

Sumber Undang-Undang

Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan I luk-"..

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Pasal 54-60 dan Pasal 114. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

Sumber Artikel Ilmiah

SaparinahSadli, pada Seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000. Lihat Pasal 2 Deklarasi **Sumber Wawancara**

Farida, Nur.Wawancara, (Nganjuk, Wawancara 13 Desember 2018) Musidah.Wawancara, Nganjuk, 10 Desember 2018) Muthiatun.Wawancara,(Nganjuk, 24 Februari 2019) Netty.Wawancara, (Nganjuk, 10 Desember 2018)

Samiati, Tutik.Wawancara, (Nganjuk, 17 Desember 2018)

Suparni. Wawancara, (Nganjuk, 11 dan 12 Desember 2018) Yayang.Wawaiicara,(Nganjuk.,18 Desember 2018)

ZN, Wawancara (Nganjuk, 24 Februari 2019) Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB